

Depok, 06 Januari 2021

Nomor : 878.31/EXT-MUTU/I/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 LK PT Woodexindo

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Woodexindo
NIB : 9120308230343, tanggal 14 Desember 2020
Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 19 No.01, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 14 -16 Desember 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4 VLK
PT WOODEXINDO
Nomor : 878.31/EXT-MUTU/I/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Woodexindo
- b. Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 19 No.01, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. NIB : 9120308230343, tanggal 14 Desember 2020
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 800 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 14 -16 Desember 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK182
- h. Tanggal Terbit : 02 Januari 2017
- i. Tanggal Berakhir : 01 Januari 2023

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Januari 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito 

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 6 January 2021

No. : 877.3/EXT-MUTU/II/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 PT Woodexindo**

Kepada Yth.
PT Woodexindo
Attn. Ibu Puji Astuti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Woodexindo :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-182
Masa Berlaku Sertifikat : 02 Januari 2017 – 01 Januari 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120308230343, tanggal 14 Desember 2020	Furniture dari kayu	800

Tanggal Penilikan 1 : 14 – 16 Desember 2020
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
Ahmad Asrori (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Mengingat : 1. Telah berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin, hak pengelolaan, hutan hak, atau pemegang legalitas Pemanfaatan hasil hutan kayu pada bulan Januari 2020 dan
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3
3. Maka Pada Kegiatan Audit Selanjutnya akan ada perubahan pada masa berlaku sertifikat menjadi 6 Tahun dan Penilikan dilakukan selambat – lambatnnya dilakukan 36 Bulan, Sehingga Masa Sertifikat LK PT Woodexindo sampai dengan **01 Januari 2027**
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnnya Desember 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. No. Telp./Fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ;
email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor
Ahmad Asrori : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Tony Arifiarachman

PT MUTUAGUNG LESTARI

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Woodexindo
- b. Nomor & Tanggal SK :
- c. Alamat Kantor Pusat : Kawasan Industri Candi Blok 19 No. 01, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Candi Blok 19 No. 01, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
• Direktur Utama : Jean Constantin Melachrinos
• Direktur : Roman Albert Melachrinos
• Komisaris : Constantin Jean Melachrinos
- g. Izin Industri/Kapasitas :
IUI Lanjutan Versi sebelum OSS;
IUI Nomor : 51/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2005 tanggal 26 Januari 2005, tentang Izin Usaha Tetap, diterbitkan oleh Kepala BKPM-RI. Industri Moulding dan Komponen bahan bangunan (KBLI 20220) = 2000 M3/thn; Industri Furniture dari kayu (KBLI 36101) = 800 M3/thn; Nilai Investasi = 300.000 USD.

IUI Lanjutan Versi OSS;

NIB: 9120308230343 yang terbit tanggal 14 Des. 2020, Perubahan ke-1 Tanggal 14 Desember 2020, dicetak/diunduh dari akun OSS pertanggal 14 Des. 2020. Lingkup IUI pada KBLI 31001 / Industri Furniture dari kayu, dengan Kapasitas Produksi = 800 M3/thn. No. Proyek : 201912-3101-2641-3356-337.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 14 Des. 2020,</p> <p>Kantor Pabrik PT. Woodexindo</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. WOODEXINDO. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh. i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	<p>14 – 16 Des. 2020</p> <p>Onsite Pabrik/Kantor PT. WOODEXINDO</p>	<p>Verifikasi Dokumen dan Data secara desk audit</p> <p>Video daring Cek Lapangan terpandu (Produksi, Ekspor, K3)</p> <p>Video daring Uji Petik Bahan Baku dan Ketelusuran terpandu</p>
Pertemuan Penutupan	<p>Rabu, 16 Des. 2020</p> <p>Kantor Pabrik PT. WOODEXINDO</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. WOODEXINDO. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.
Pengambilan Keputusan	<p>06 Januari 2021</p> <p>Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari</p>	<p>Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Woodexindo "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.</p>

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya, dan perusahaan melalui wakil manajemen menyatakan sedang memproses perubahan akta sebagai penyalarsan Maksud dan Tujuan Perseroan dengan pemilihan KBLI lingkup industri dan perdagangan yang sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Izin Perdagangan tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. WOODEXINDO memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP versi OSS telah tersedia.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Terdapat Permendagri RI No. 19 tahun 2017 yang menderegulasi perizinan gangguan. PT. WOODEXINDO memiliki izin gangguan sebelum terbitnya regulasi tersebut dan tidak dilakukan pendaftaran ulang/perpanjangan karena sudah tidak diperlukan lagi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Terverifikasi NIB 9120308230343 yang terbit tanggal 4 Februari 2019, dilakukan perubahan ke-1 tanggal 3 Januari 2020, dicetak/diunduh dari akun OSS pertanggal 14 Des. 2020.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. WOODEXINDO; 02.058.871.1-503.000, sejak 2 Juni 2018, dan dilengkapi SKT dan SPPKP. NPWP sesuai NIB.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia berupa UKL-UPL Tahun 2017 dengan pengesahan berupa persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang melalui surat dengan Nomor 660.1/3807/B.I/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017. Bukti pemantauan yang telah dilakukan oleh perusahaan dan laporan kepada dinas terkait berupa tanda terima laporan UKL-UPL Semester II/2019 dan semester I/2020 dibuktikan tanda terima.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Woodexindo memiliki izin industri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 51/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2005 tanggal 26 Januari 2005 tentang Izin Usaha Tetap. Tersedia IUI-OSS dengan NIB: 9120308230343 yang terbit tanggal 14 Des. 2020, Perubahan ke-1 Tanggal 14 Desember 2020, dicetak/diunduh dari akun OSS pertanggal 14 Des. 2020.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Sebagai IUI lanjutan, PT. WOODEXINDO tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Melalui NIB-nya dan referensi dokumen API-P lama, PT. WOODEXINDO, tercatat perusahaan memiliki akses kepabeanaan ekspor/impor sebagai API-P.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Namun dalam 12 bulan terakhir tidak ada realisasi impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. WOODEXINDO bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. sehingga tidak perlu akta pembentukan kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. WOODEXINDO bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Bahan baku yang dibeli oleh PT. WOODEXINDO seluruhnya berupa kayu gergajian dan mebel setengah jadi, dibuktikan dengan order pembelian (PO) dan realisasinya berupa bukti bayar dan dok. Angkutan yang sah.
Verifier b. DPKB	Non Aplicable	PT. WOODEXINDO tidak membeli kayu bulat hutan negara. Seluruh bahan baku hanya berupa kayu olahan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia laporan penerimaan kayu gergajian berupa Bon Trip Tanda Terima (TATR) dan hasil tally bersumber dokumen angkutan yang sah berupa SKSHKO dan DKO sebagai bukti serah terima.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Sebagai IUI lanjutan tidak wajib memiliki GANISPHL. Tidak ada penerimaan kayu lelang.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan dokumen / Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku berupa kayu limbah industry lain di PT. WOODEXINDO.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Tersedia bukti validasi SLK pemasok. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT. WOODEXINDO bukan IUIPHHK sehingga tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku periode Desember 2018 s.d. November 2019, PT. Woodexindo tidak melakukan penerimaan bahan baku impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Woodexindo tidak melakukan impor bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Woodexindo tidak melakukan impor bahan baku
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Woodexindo tidak melakukan impor bahan baku
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	PT. Woodexindo tidak melakukan impor bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk.	Non Aplicable	PT. Woodexindo tidak melakukan impor bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	PT. Woodexindo tidak melakukan impor bahan baku
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor & produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Woodexindo tidak melakukan impor bahan baku

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku & hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan. Jenis produksi terdiri dari; Mebel / Furniture kayu.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. WOODEXINDO tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan proses produksi melalui penjasaaan kepada pihak lain/Industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan di penyedia jasa.	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor merupakan hasil produksi sendiri, bukan hasil industri lainnya.
Verifier b. PEB.	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi diketahui dokumen packing list sesuai dengan

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Packing list (P/L).		dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen ekspor berupa Invoice memuat rincian pengiriman komoditas ekspor dan harga komoditas tersebut sebagai tagihan pembayaran. Tercatat 59 set dokumen invoice pada realisasi ekspor periode Desember 2019 - November 2020, seluruhnya bersesuaian dengan informasi dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen ekspor berupa Bill Of Lading menginformasikan jaminan pemuatan barang ekspor untuk proses pengiriman melalui jasa ekspedisi pelayaran internasional. Tercatat 59 set dokumen B/L yang memuat informasi umum bersesuaian dengan 59 set PEB pada periode audit.
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT. Woodexindo dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	Produk furniture tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti bayar bea keluar	Non Aplicable	Produk ekspor dari PT. WOODEXINDO Antara lain produk furniture. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa jenis produk furniture tidak termasuk yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ekspor periode audit, diketahui bahwa produk yang diperdagangkan PT. WOODEXINDO berupa Furniture dengan jenis kayu yang tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. WOODEXINDO telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. WOODEXINDO telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Woodexindo memiliki serikat pekerja PUK SP KAHUTINDO PT Woodexindo yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, melalui Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor: 560/562/2018 tanggal 14 Februari 2018. SP tersebut telah dicatat dengan Bukti Pencatatan Nomor: 003/251/OP.SP/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT. WOODEXINDO yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja tersebut di PT. WOODEXINDO pada saat dilakukan Sertifikasi ini, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Resertifikasi tahun 2020 di PT. WOODEXINDO memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier): <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat 30 (tiga puluh) verifier yang memenuhi norma penilaian; 2. Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian 3. Terdapat 26 (dua puluh enam) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian PT. WOODEXINDO dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		